

## Trilogi Halal Tourism Al-Mulk

Nining Winda Irawati<sup>1\*</sup>, Lince Bulutoding<sup>2)</sup>, Siradjuddin<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

<sup>2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

\*Email korespondensi: [niningwindairawati@iainpalopo.ac.id](mailto:niningwindairawati@iainpalopo.ac.id)

### Abstract

*This study aims to synthesize QS. Al-Mulk 67:15 which was revealed to be the Al-Mulk Halal Tourism Trilogy which has a connection with the sharia economy; This study uses the Islamic paradigm with a synthesis approach, namely understanding the verses of the Koran as a social reality. QS-based theory formulation. Al-Mulk is done by understanding QS. Al-Mulk 67:15, then determines the premise, and formulates a theory subjectively. ; The concept of the resulting values consists of: (1) The value of monotheism in the management of tourist destinations as outlined in the Vision and Mission, destination objectives, the application of halal tourism regulations, and the application of monotheism values in the management of tourist destinations, (2) Must pay attention to halal value both from the substance and the method of acquisition, and (3) fulfilling the elements of accountability in managing tourist destinations to Allah, humans and nature.*

**Keywords :** Halal, halal tourism, sharia economy, monotheism, accountability.

**Saran sitasi:** Irawati, N. W., Bulutoding, L., & Siradjuddin. (2024). Trilogi Halal Tourism Al-Mulk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 778-785. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12380>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12380>

### 1. PENDAHULUAN

Halal telah menjadi bagian dari life style banyak orang di berbagai belahan dunia terkhusus di bidang pariwisata. Hal tersebut berkembang pesat karena didorong oleh meningkatnya populasi Muslim dan kesadaran umat Islam terhadap wisata halal itu sendiri.(Junaidi 2020)

Bahkan kini di negara-negara minoritas muslim, pariwisata halal juga berkembang pesat. Halal telah berkembang menjadi kebutuhan sekaligus industri yang menguntungkan karena semakin dikaitkan dengan kebersihan. Istilah "halal" dalam industri pariwisata juga termasuk tren yang disukai, sehingga banyak negara non-Muslim membuat objek wisata dengan konsep halal.(Nasrullah Nurdian 2019)

Fenomena halal tersebut menjadi tren pasar untuk meraup penghasilan bahkan di negara non-Muslim dengan dengan menawarkan barang, jasa, dan infrastruktur yang wisatawan muslim butuhkan. Contohnya Nepal yang telah membuka pasar pariwisata untuk menarik turis dengan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi wisatawan muslim dimana hal tersebut mampu menjadi daya tarik dan

memberikan dampak positif bagi kenaikan devisa negara Nepal. Beberapa negara di Asia yang terkenal dengan pariwisatanya tiap tahun menyedot banyak wisatawan Muslim sebagai pasar dengan fasilitas pariwisata ramah halal.(Menur Kusumaningtyas, Fitri Nur Latifah, Miya Dewi Suprihandari 2021)Menurut penelitian Muhammad Anwar Fathoni (2020), banyak negara yang bersaing dalam penerapan wisata halal, namun masih sedikit yang menerapkan konsep wisata halal secara penuh. Kedua, belum ada sertifikat halal yang berlaku secara internasional. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dianggap masih belum efektif dalam pengimplementasiannya.(Muhammad Anwar Fathoni 2020)

Konsep wisata halal adalah praktik memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam setiap aspek perjalanan. Pentingnya Islam dan syariatnya sebagai agama dan pandangan hidup sebagai acuan dasar dalam perencanaan wisata halal untuk umat muslim. Wisata halal didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang sesuai dengan hukum Islam dan mempertimbangkan keyakinan inti umat Islam. dalam

hal ini, perbedaan antara yang halal dan yang haram merupakan kriteria utama dalam wisata halal yang merupakan aktualisasi Islam (Widagdyo 2015). Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penyelenggaraan wisata halal harus memiliki penyediaan layanan dan juga fasilitas untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan dasar wisatawan muslim, seperti yang memiliki kaitan dengan kewajiban beribadah, berarti harus terdapat air untuk bersuci dan tempat ibadah. Selain itu, juga terdapat makanan dan minuman halal yang dapat dikonsumsi wisatawan muslim, pemandu wisata dan paket wisata yang sesuai dengan syariat (Sutono 2019). Seluruh kegiatan yang ada didalamnya tidak berbenturan dengan akhlak islami secara umum dan pemerintah atau otoritas pariwisata harus melarang dan memastikan tidak adanya kegiatan perjudian dan minuman beralkohol di tempat wisata. (Abror 2019)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan wisata halal berhubungan erat dengan penerapan nilai islam dalam pengelolaan yang mencakup aturan dalam destinasi, pengadaan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan muslim dan kehalalan produk atau makanan dan minuman, termasuk pelayanan atau jasa yang ada didalamnya. Apabila diamati, hal tersebut hanya bersentuhan dengan apa yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh pengunjung bagaimana destinasi itu dapat dilihat atau dinilai sebagai destinasi wisata halal. Hal tersebut belum menyentuh bagaimana konsep pertanggungjawaban destinasi wisata dalam pengelolaannya sehingga mengapa destinasi tersebut dapat dikatakan utuh sebagai destinasi wisata halal, yakni pertanggungjawaban kepada Allah, Manusia, dan Alam.

Penelitian terdahulu oleh Hendry Ferdiansyah dkk, yang mengangkat judul “Pengembangan Wisata Halal di Indonesia dengan Konsep Smart Tourism”. Berdasar pada hasil penelitian tersebut, untuk mengembangkan halal tourism di Indonesia dapat diterapkan unsur pengembangan fasilitas dan layanan yang ramah Muslim, destinasi wisata yang ramah keluarga, destinasi dan pengunjung yang sadar halal dan juga penerapan konsep smart tourism dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyajikan data atau informasi mengenai destinasi tersebut untuk mempermudah pengunjung mengakses informasi dan dapat dijadikan sebagai program dan sarana pemasaran destinasi wisata (Ferdiansyah H., Cipta E., Heryadi R. 2020).

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Santoso dengan judul “Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism) Di Kota Bima”, menemukan informasi bahwa dengan berbagai potensi yang dimiliki Kota Bima, memberikan kesiapan untuk menjadi destinasi wisata syariah, seperti terdapatnya destinasi wisata alam, sarana dan prasarana pariwisata, Kota Bima sudah memiliki infrastruktur yang memungkinkan tumbuhnya pariwisata berbasis syariah, antara lain hotelnya yang sudah berbasis syariah, terdapat lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, dan pegadaian syariah. Selain itu, budaya muslim yang khas dan nyaman untuk menetap (Santoso 2019). Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan indikator dalam pengembangan halal tourism hanya berlandaskan dengan apa yang dibutuhkan pasar dan wisatawan muslim. Sedangkan untuk mengembangkan suatu destinasi wisata berdasarkan prinsip syariah maka diperlukan juga memahami konsep secara fundamental tentang bagaimana bentuk pengelolaan yang mendasari terbentuknya destinasi wisata halal. Berlandaskan hal tersebut, penulis mengusung konsep pengelolaan destinasi yang yang dapat diterapkan dan disandingkan dengan potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah untuk dikembangkan objek wisatanya, yaitu konsep yang memperhatikan atau menerapkan nilai tauhid, nilai kehalalan, dan nilai pertanggungjawaban yang diturunkan menjadi “**Trilogi Halal tourism Al-Mulk**” yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata yang menerapkan nilai-nilai syariah secara utuh.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif menggunakan paradigma islam yang berdasar pada Alquran sebagai pijakan yang kemudian melahirkan sebuah ilmu. (Kuntowijoyo 2005) Adapun pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan sintesa. Berlandaskan hal tersebut, peneliti mengangkat salah satu ayat Alquran yaitu QS. Al Mulk 67: 15 yang diturunkan menjadi Trilogi halal tourism yang berisi tentang nilai-nilai yang perlu diterapkan atau diperhatikan dalam pengelolaan destinasi wisata agar sesuai dengan syariat islam. Adapun langkah-langkah perumusan teori halal tourism berbasis Al-Mulk 67: 15, diuraikan sebagai berikut:

Langkah 1

Memahami QS. Al-Mulk 67: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا  
مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan"(Agama 2001)

Langkah 2

Penentuan Premis

Allah menciptakan bumi bagimu untuk beraktifitas secara luas	Ambillah sebgai rezeki Allah	Pertanggungjawaban hanya kepada Allah
--	------------------------------	---------------------------------------

Langkah 3

Perumusan Teori Secara Subjektif

Allah sumber dari segala rezeki (Tauhid)	Menjalani kehidupan secara halal	Kelak aktivitas akan dipertanggungjawabkan
--	----------------------------------	--

Berdasarkan hal tersebut, maka diangkat definisi operasional sebagai berikut:

- Tauhid (keesaan Allah) dalam hal ini digambarkan dengan wujud penghambaan manusia kepada Allah swt. dengan melibatkan aturan Allah dalam peneglolaan dan penerapan etika atau aturan pada destinasi wisata.
- Halal dapat diartikan sebagai hal-hal yang tidak dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan, sebab tidak terikat atau bebas dengan aturan atau tidak ada ketentuan yang melarangnya dalam agama.
- Pertanggungjawaban merupakan kewajiban menanggung atau melakukan tugas secara sungguh-sungguh kepada pihak-pihal yang berkaitan baik secara langsung ataupun tidak langsung atas manfaat yang telah diperoleh ataupun dampak yang akan mungkin ditimbulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Trilogi Halal Tourism Al-Mulk

Alquran merupakan wahyu yang diturunkan Allah bagi manusia sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan, pekerjaan, hubungan manusia kepada sang pencipta, sesama manusia dan hubungan kepada alam. Alquran sebagai wahyu adalah sumber utama bagi umat muslim.(Helfaya 2018) Berlandaskan hal tersebut, peneliti mengangkat salah satu ayat Alquran yaitu QS. Al Mulk 67: 15 yang diturunkan menjadi Trilogi *halal tourism* yang berisi tentang nilai-nilai yang perlu diterapkan atau diperhatikan dalam pengelolaan destinasi wisata agar sesuai dengan syariat islam. Adapun langkah-langkah perumusan teori *halal tourism* berbasis Al-Mulk 67: 15 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ  
رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan"(Agama 2001)

Adapun beberapa tafsir yang menjelaskan ayat tersebut, diantaranya Tafsir *Fi Zhilalil Quran*, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa:

"Allah telah memberinya izin untuk pergi dengan bebas. Dia menciptakan segala sesuatu yang beruntung di muka bumi, termasuk wilayah kekuasaan-Nya. Oleh karena itu, rezeki lebih dari sekedar memiliki uang dan menggunakannya untuk menghidupi diri sendiri dan bersenang-senang. Namun, rezeki adalah segala yang Tuhan ciptakan di planet kita, termasuk alat dan komponen rezeki yang memungkinkan terlibat dalam berbagai bentuk perdagangan dan bisnis".(Sayyid Quthb 2004)

Dalam tafsir lain juga dilaskan makna dari surah tersebut, sebagai berikut:

"Allah-lah yang menciptakan bumi agar mudah bagi kalian tempati dan tidak mengalami goncangan, maka telusurilah segala penjurur bumi guna mencari sebagian rizki dan Allah mengijinkan untuk memakan rizki-Nya.(As-Sa'di 2000) Dan hanya kepada sang penciptalah, manusia akan dibangkitkan di hari akhir guna

*mendapatkan balasan dari apa yang telah diperbuat”.*(Tafsirul Jalalain, n.d.)

Tafsiran sebelumnya juga sejalan dengan tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, bahwa:

*“Allah lah yang membuat bumi dapat diakses oleh manusia dan terbuka lebar sehingga mahluk hidup dapat tinggal di sana. Kelilingi tepi dan sudutnya. Makanlah dari apa yang Allah berikan kepadamu dari bumi sebagai karunia-Nya. Hanya kepada Allah semata kita dibangkitkan di hari akhir untuk perhitungan amal dan ganjaran perbuatan”.*(“Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia,” n.d.)

Merujuk kepada ayat dan beberapa tafsiran tersebut, terdapat beberapa poin yang ditegaskan berkaitan dengan *halal tourism*, yaitu:

- a. Allah menegaskan bahwa Allah telah menjadikan Bumi dan se-isinya untuk mahluk-Nya untuk dijelajahi dan di ambil manfaatnya,
- b. Allah juga menyeru ummatnya agar mencari dan memperoleh rezeki yang halal baik dari dzat maupun cara memperolehnya, dan
- c. Allah juga menegaskaskan bahwasanya segala apa yang dilakukan di Dunia akan di hisab atau dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir untuk mendapatkan perhitungan amal dan keburukan atas apa yang telah diperbuat di dunia.

Berdasarkan hal tersebut, maka di ambillah nilai pokok atau intisari dari QS. Al-Mulk 65:15, yaitu nilai tauhid, nilai kehalalan, dan nilai pertanggungjawaban yang diturunkan menjadi konsep *Trilogi Halal tourism Al-Mulk*, diuraikan sebagai berikut:

**a. Nilai-Nilai Tauhid dalam Destinasi Wisata**

Hakeem Hameed mendefinisikan tauhid itu sebagai keyakinan yang bersifat ritual dan kegiatan seremoni yang mengajak manusia untuk menyembah realitas tertinggi (Tuhan) dan menyetujui semua risalah-Nya sebagaimana yang diberikan melalui para nabi dan kitab suci. Ini juga mendorong orang untuk menjaga diri dari tindakan tidak bermoral dan sewenang-wenang untuk mengikuti instruksi dan menahan diri dari melanggar larangan Tuhan.(Hameed 1983) Kemudian, menurut Abu al-A'la al-Maududi, tauhid adalah pernyataan yang dibuat oleh seorang Muslim, yang memisahkannya dari orang-orang ateis, kafir, dan musyrik kepada Allah swt. Menurutnyanya memahami konsep tauhid

dan mengamalkannya dengan benar-benar beriman kepada kebenaran-Nya akan membuat perbedaan yang lebih besar dalam bertindak dan tidak berkelok dari petunjuk Ilahi.(Al-Maududi 1975)

Sedangkan Muhammad Taqi, Tauhid mengacu pada penerimaan Allah sebagai makhluk tunggal. Agama ini mengandung keyakinan bahwa Allah itu Esa dalam Wujud, Penciptaan, Penguasaan, Pemerintahan, Ibadah, Meminta Bantuan, Merasa Takut, Mengharapkan, dan Menggenggam Cinta. Tauhid pada hakekatnya menuntut seorang Muslim menyerahkan hati dan segala urusannya kepada Allah.(Yazdi 2003)

Implementasi tauhid dapat dilihat bagaimana seseorang atau individu menempatkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam keyakinannya kepada Allah, di mana semua sumber daya di alam ini dihasilkan dan dimiliki oleh Allah SWT (mutlak dan esensial). Dalam hal memastikan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil bagi keberadaan manusia, hanya manusia yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya ini. Syariah, atau hukum Allah SWT, harus diikuti oleh manusia saat mengelola sumber daya tersebut. (Ali 2018) Seperti halnya dalam pengelolaan destinasi wisata maka didalamnya harus menerapkan nilai tauhid agar tidak melenceng dari aturan dan mendapatkan ridho-Nya. Nilai tauhid dapat ditanamkan dalam beberapa aspek dalam pariwisata, seperti dalam pembuatan dan penetapan visi dan misi destinasi wisata, tujuan destinasi itu dibuat, aturan yang berlaku didalamnya, dan tidak kalah penting bagaimana destinasi wisata itu dikelola. Adapun uraian dari beberapa poin tersebut, sebagai berikut:

Nilai tauhid dapat pada destinasi wisata dapat diterapkan pada beberapa hal, yaitu:

1) Visi dan misi destinasi wisata

Dalam mengembangkan bisnis wisata halal, harus menggunapan konsep terpadu atau tidak parsialistik dengan komponen lain yang terkait dan dalam satu kawasan. Untuk menerapkan prinsip syariah, semua komponen tersebut seperti pengusaha objek wisata, pusat perbelanjaan, restoran, akomodasi, bank, dan lain sebagainya wajib memiliki visi dan tujuan yang sama.(Muhammad. 2017, 210)

Sebagaimana terbentuknya visi sektor pariwisata halal Indonesia secara umum, yaitu “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Tujuan Pariwisata Halal Kelas Dunia”. Terdapat beberapa Misi dalam mengembangkan destinasi wisata halal, yaitu:

- a) Mengembangkan bisnis pariwisata halal ke kanca nasional atau internasional
- b) Mengembangkan segala sumberdaya pada industri *halal tourism* agar memiliki daya saing yang lebih tinggi.
- c) Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kelembagaan sektor *halal tourism* di tingkat nasional.
- d) Melakukan pemasaran yang orientasinya menjurus pada target utama dalam pasar. (Dedi Taufik dkk 2019)

Beberapa uraian tersebut dapat menjadi acuan bagi pengelola destinasi wisata daerah dalam menetapkan visi dan misi sesuai dengan prinsip syariah.

- 2) Tujuan destinasi wisata tersebut apakah tidak bertentangan dengan Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, dimana mengungkapkan bahwa dalam prinsip penyelenggaraan *halal tourism* di Indonesia yaitu terdapat beberapa poin yang harus di pedomani, yaitu:
  - a) Destinasi wisata terhindar dari kegiatan yang mengarah pada kemudharatan, kemusyrikan, mafsadat, maksiat, dan, tabdzir/israf.
  - b) Memberi manfaat dan kemaslahat bagi para pelaku wisata secara spiritual maupun material. (Dewan Syariah Nasionat MUI 2016)
- 3) Aturan-aturan yang ditetapkan pada destinasi wisata tersebut apakah memiliki kesesuaian dengan syariat, seperti:
  - a) Aturan berpakaian yang sopan.
  - b) Tidak menunjukkan perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai ajaran islam
  - c) Bagian dari akomodasi terhindar dari terlaksananya kegiatan yang dilarang dalam islam atau haram seperti kegiatan prostitusi, perjudian, dan diskotik.
  - d) Penggunaan fasilitas dipisahkan berdasarkan jenis kelamin atau gender.

- e) Memisahkan ruangan lawan jenis yang bukan muhrim.
- f) Menyediakan layanan khusus pada waktu tertentu, contohnya pada bulan suci ramadhan terdapat menu buka sahur dan puasa bagi wisatawan muslim.
- g) Tidak ada segregasi berdasarkan etnisitas. (Fitrianto 2020)

#### 4) Pengelolaan destinasi wisata

Allah hanya memberikan amanah kepada manusia sebagai pengelola di bumi, termasuk segala sumber daya yang ada agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran dengan tetap menaati perintah dan menjauhi larangan Allah Swt dengan menerapkan prinsip syariah dalam komponen pengelolaan destinasi berikut:

- a) Atraksi atau pertunjukan dapat terdiri dari pertunjukan budaya, alam dan pertunjukan buatan yang tidak bersinggungan dengan ketentuan umum wisata halal atau pariwisata syariah.
- b) Amenitas atau fasilitas pendukung, seperti ketersediaan fasilitas ibadah, fasilitas untuk bersuci yang layak, terdapat makanan dan minuman halal, suasana pada destinasi yang aman, kondusif, dan nyaman bagi wisatawan atau pengunjung.
- c) Kebersihan lingkungan dan sanitasi pada destinasi wisata terjaga.
- d) Pada perjalanan wisata tersedia paket travel yang sejalan aturan pariwisata syariah, menyediakan akomodasi yang mematuhi petunjuk umum akomodasi pada destinasi wisata halal, semua penjual atau pedagang yang terlibat menyediakan makanan dan minuman halal.
- e) Pramuwisata menerapkan nilai-nilai islami dalam pelayanan, ramah, komunikatif, bertanggung jawab, jujur, dan berpenampilan menarik dan sopan, serta kompeten dalam menjalankan tugas.
- f) Aksesibilitas atau kemudahan akses memperoleh informasi dan kemudahan akses menuju destinasi.
- g) *Ancillary* dengan indikator terdapat lembaga yang mendukung sertifikasi halal pada suatu destinasi dan juga sistem yang mendukung hal tersebut. (Noviarita,

Kurniawan, dan Nurmalia 2021) Dimana dalam pelaksanaan pengelolaan atau pengoperasian diatur secara jelas dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP) yang harus dijalankan secara konsisten dengan komitmen yang tinggi agar sejalan dengan sertifikasi halal pada destinasi wisata (Junaidi 2020)

**b. Nilai Kehalalan dalam destinasi wisata**

Pada nilai kehalalan terdapat kata kunci "halal". Kata tersebut asalnya dari bahasa Arab yang memiliki arti "melepaskan" dan "tidak terikat". berdasarkan etimologi, halal dapat diartikan sebagai hal-hal yang boleh atau tidak dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan, sebab tidak terikat atau bebas dengan aturan atau tidak ada ketentuan yang melarang. Secara umum dapat dipahami hal yang terlepas dari bahaya di dunia maupun di akhirat. (Shofie 2013) Produk makanan dan minuman halal begitu populer di kalangan konsumen secara global, karena gagasan halal terkait dengan penilaian baik, sehat, aman dan berkualitas tinggi. Hal ini berarti industri makanan dan minuman halal harus memiliki kapasitas untuk menjamin dan memastikan kehalalan suatu produk yang dijual. Maka itu, kehalalan menjadi salah satu hal penting yang dapat menarik konsumen. (Azmi 2018)

Konsep kehalalan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Kehalalan makanan berdasarkan cara memperolehnya. terdapat dua pengertian yang mengikat sehingga suatu benda atau produk dapat dikategorisasi kedalam halal, yaitu halal dalam cara memperolehnya dan halal secara substansi atau dzat barang tersebut. Halal dalam cara mendapatkannya berarti benar dalam cara mencari dan memperoleh barang tersebut. Tidak diperoleh dengan cara yang haram dan juga didapatkan dengan cara yang tidak batil. (Thobieb Al-Asyhar 2003) Jadi dapat disimpulkan, bahwa makanan awalnya halal secara dzat dapat menjadi haram untuk di konsumsi karena diperoleh dengan cara yang haram atau dilarang, seperti barang perolehannya dari hasil mencuri, menipu, riba, hasil korupsi, hasil judi, dan barang yang diperoleh dari perbuatan haram lainnya. (Al-Asyhar 2003)

2) Adapun zat makanan dan minuman yang dikategorikan halal dalam islam terhindar dari beberapa hal, yaitu makanan yang mengandung bangkai atau hewan yang mati dalam keadaan tidak disembelih, dipukul, hewan yang mati akibat tercekik, mati karena terjatuh, mati tertanduk atau mati karena diterkam oleh hewan buas lainnya. Selain itu, makanan juga dapat dikatakan halal apabila dalam proses penyembelihan menyebut nama Allah, kemudian makanan yang dalamnya tidak terkandung darah yang mengalir dari hewan yang disembelih, dan tidak mengandung apapun yang bersumber dari babi, seperti daging, darah, tulang dan seluruh bagian tubuh babi hukumnya haram dikonsumsi. (RI 2003) Adapun minuman yang diharamkan atau dilarang adalah minuman yang mengandung alkohol (khamr). Jadi selain minuman tersebut adalah halal apabila dengan cara perolehan yang baik. (RI 2010)

Oleh karena itu untuk memastikan suatu produk halal atau tidak, maka perlu didukung oleh sertifikasi halal sebagai pengakuan resmi yang disahkan oleh lembaga berwenang agar membantu konsumen untuk memastikan bahwa pada produk yang di konsumsi tidak terkandung esensi non-halal di dalamnya. (Junaidi 2020)

**c. Pertanggungjawaban dalam Destinasi Wisata**

Menurut Purbacaraka, penggunaan sumber daya dalam rangka mengejar kemampuan setiap orang untuk melaksanakan haknya atau/dan melaksanakan tanggung jawabnya mengakibatkan timbulnya tanggung jawab hukum. Fakta bahwa setiap penggunaan hak dan kewajiban, terlepas dari seberapa sukses atau buruknya pelaksanaannya, tetap harus disertai dengan tanggung jawab, begitupun terhadap pengelolaan destinasi wisata. (Purbacaraka 2010) Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan mempergigitungkan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkannya. (Istanto 2014) Seperti halnya industri pariwisata dimana keuntungan atau sumber pendapatannya berasal dari sumber daya alam yang dikelola dan berasal *stakeholder*, maka wajib memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki kaitan baik secara langsung

ataupun tidak langsung atas manfaat yang diperolehnya.


Menurut Iwan Triyuwono dalam tulisannya mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban dibagi atas tiga, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah, kepada manusia (stakeholders) untuk menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan dan pertanggung jawaban kepada lingkungan alam.(Triyuwono, 2001).

Dalam pertanggungjawaban dapat diterapkan Konsep *Shariah Enterprise Theory* (SET) yang meliputi akuntabilitas atau pertanggungjawaban vertikal (Allah SWT), pertanggungjawaban Horizontal :*Direct Stakeholders* (Akuntabilitas terhadap Karyawan, Akuntabilitas Horizontal: *Indirect Stakeholders*) dan pertanggungjawaban Horizontal (Alam).(Muarifah 2020) Hubungan horizontal dengan alam terkait dengan *Shariah Enterprise Theory* juga dapat di implementasikan

pada *Corporate Social Responsibility* (CSR)(Samsiyah 2013) SET yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki pada keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik.(Rohmat Hidayatulloh dan Sepky Mardian 2020) Dalam hal ini, manusia bertindak sebagai *khalifatullah fil ardh* yang membawa amanah untuk mengelola apa yang ada di bumi dan membawa rahmat.(Triyuwono 2001)

### 3.2. Konsep Model Penegelolaan Destinasi Wisata Halal

Dalam pengelolaan destinasi wisata halal diperlukan konsep model penegelolaan destinasi wisata halal yaitu dengan menerapkan *Trilogi halal tourism Al-Mulk* yang mencakup nilai tauhid, nilai kehalalan, dan nilai pertanggungjawaban yang digambarkan sebagai berikut:



### 4. KESIMPULAN

Trilogi halal tourism Al Mulk merupakan konsep pengelolaan dan destinasi wisata dalam konsep halal berdasarkan QS. Al-Mulk 67:15. Adapun nilai-nilai yang perlu diterapkan berdasarkan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

a. Nilai tauhid dalam pengelolaan destinasi wisata yang dituangkan dalam Visi dan Misi, tujuan destinasi, penerapan aturan-aturan wisata halal,

dan penerapan nilai tauhid dalam pengelolaan destinasi wisata.

b. Pada destinasi wisata harus memperhatikan nilai kehalalan baik dari zat maupun cara perolehan produk yang diperjual belikan dan kehalalan fasilitas yang ada didalamnya.

c. Memenuhi unsur unsur pertanggungjawaban dalam pengelolaan destinasi wisata kepada Allah, manusia dan alam.

### 5. REFERENSI

Abror, A. 2019. "The impact of Halal tourism, customer engagement on satisfaction: moderating effect of religiosity." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 24 (7): 633–43. <https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1611609>

Agama, Kementrian. 2001. *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang: Asy-Syifa.  
Al-Asyhar, Thobieb. 2003. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Amaward Prima.

- Al-Maududi, Abul A'la. 1975. *Prinsip-prinsip Islam*, terj. Abdullah Suhaili. Bandung: al-Ma'arif.
- Ali, A. 2018. "Expanding the theory of planned behaviour to predict Chinese Muslims halal meat purchase intention." *British Food Journal* 120 (1): 2–17. <https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2017-0278>.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2000. *Taisiru Al Karim Ar Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan*. Beirut Libanon: Risalah Publisher.
- Azmi, F. 2018. "The adoption of halal food supply chain towards the performance of food manufacturing in Malaysia." *Management Science Letters* 8 (7): 755–66. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.5.010>.
- Dedi Taufik dkk. 2019. *Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat*. Bandung.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2016. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 1 08/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. DSN MUI.
- Ferdiansyah H., Cipta E., Heryadi R., Ute Lies Siti K. 2020. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Development of Halal Tourism in Indonesia Through Smart Tourism Concept." *Journal of Sustainable Tourism Research* 2 (1): 11.
- Fitrianto, Achmad Room. 2020. "Studi Komparatif Pariwisata Halal dan Pariwisata Berkelanjutan ( Suatu Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Pariwisata )." *Proceeding Semnas Pariwisata 2019*, 102–3.
- Hameed, Hakeem Abdul. 1983. *Aspek-aspek Pokok Agama Islam*, terj. Ruslan Shiddieq. Cet. 1. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Helfaya, A. 2018. "Qur'anic Ethics for Environmental Responsibility: Implications for Business Practice." *Journal of Business Ethics* 150 (4): 124. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3195-6>.
- Istanto, Sugeng. 2014. *Hukum Internasional*. Cet.2. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Junaidi, J. 2020. "Halal-friendly tourism and factors influencing halal tourism." *Management Science Letters* 10 (8): 1755–62. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.1.004>.
- Kuntowijoyo. 2005. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Jakarta: Teraju.
- Menur Kusumaningtyas, Fitri Nur Latifah, Miya Dewi Suprihandari, Muhammad Syauqi. 2021. "Halal Friendly Tourism in Non-Muslim Countries: Observational Study in Nepal." *Journal Perisai* 5 (1): 51–63.
- Muarifah, Eva. 2020. "Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1 (2): 149–78. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.309>.
- Muhammad., Djakfar. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/2422/>.
- Muhammad Anwar Fathoni, Tasya Hadi Syahputri. 2020. "Potret Industri halal Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (3): 428–35.
- Nasrullah Nurdian. 2019. "Book Review Bisnis Wisata Halal." *Dialog* 42 (1): 109.
- Noviarity, Heni, Muhammad Kurniawan, dan Gustika Nurmalia. 2021. "Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (01): 302–10.
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- RI, Departemen Agama. 2003. *Pedoman fatwa produk halal*. Jakarta: Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam.
- . 2010. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema.
- Rohmat Hidayatulloh dan Sepky Mardian. 2020. "Perkembangan Riset Akuntansi Nilai Tambah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 8 (2): 163–82.
- Samsiyah. 2013. "Kajian Implementasi Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Ditinjau Dari Shariah Enterprise Theory." *Jurnal InFestasi* 9 (1): 47–60.
- Santoso, Hadi. 2019. "Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism ) di Kota Bima." *Jurnal Sadar Wisata* 2 (1): 46.
- Sayyid Quthb. 2004. *Terjemahan dari Tafsir Fi Zhilalil Quran*. Jakarta: Gema Insani.
- Shofie, Yusuf. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Medan: Kencana.
- Sutono, Anang. 2019. *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata.
- "Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia." n.d. <https://tafsirweb.com/11043-surat-al-mulk-ayat-15.html>.
- Tafsirul Jalalain*. n.d.
- Thobieb Al-Asyhar. 2003. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Amaward Prima.
- Triyuwono, Iwan. 2001. "Metavora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah" 5 (2): 131–45.
- Widagdyo, Kurniawan Gilang. 2015. "Analisis pasar pariwisata halal indonesia." *The Journal of Tauhidinomics* 1 (1): 73–80.
- Yazdi, Muhammad Taqi Misbah. 2003. *Filsafat Tauhid*, terj. M. Ha bin Wicaksana. Bandung: Mizan.